



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 0 Merauke Tlpn. (097) 333 4691 email : pdp.mrk@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 094 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA
" TK NUSANTARA "
KAB. MERAUKE**

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN:

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 060 / U / 2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak - Kanak) No. B/88/IV Tanggal 18 April 2017
8. SK Pengurus
9. Data Peserta Didik

MEMUTUSKAN

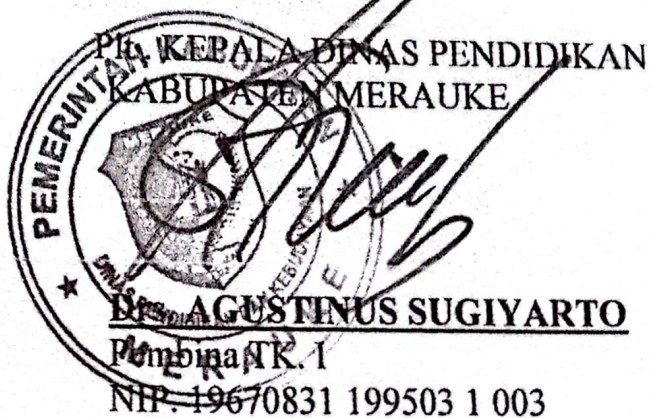
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK NUSANTARA**
Ketua/Kepala Sekolah : **NURHAYATI, S. Pd**
NPSN : **70002797**
Alamat : **Jl. Ahmad Yani Rt 09 RW 02 Kampung Anum Bob Distrik Kurik
Kab. Merauke**
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga " **TK NUSANTARA** " (TK) Distrik Kurik Kab. Merauke, tersebut berlaku sejak tanggal **25 November 2024 s/d 25 November 2026**
Pemegang Ijin ini wajib :
3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : **Merauke**
Pada Tanggal : **25 NOVEMBER 2024**


PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
PLH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
Drs. AGUSTINUS SUGIYARTO
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199503 1 003